



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 perlu diubah untuk mewujudkan prinsip peraturan daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien serta sesuai dengan kondisi nyata di Kota Jayapura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) BAB II Bagian Ketiga Pasal 8 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. Dinas Sosial, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

5. Dinas Tenaga Kerja, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Pertanian;
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada urusan pemerintahan bidang Kehutanan serta kebersihan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
11. Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik dan Persandian;
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Arsip;
16. Dinas Perikanan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;

18. Dinas Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
19. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertibaan Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangannya dalam Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2017**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19611112 198603 1 024**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 121
NOMOR REGISTER : 04/2017**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jayapura dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas Efisiensi adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat dayaguna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas Efektivitas adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdayaguna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas Pembagian Habis Tugas adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas Rentang Kendali adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas Tata kerja yang jelas adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas Fleksibilitas adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan perundang-undangan ini ditetapkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Tipologi Organisasi Perangkat Daerah adalah pengelompokan atau klasifikasi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel.

Ayat (2)

Organisasi Perangkat Daerah dengan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus).

Organisasi Perangkat Daerah dengan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus).

Organisasi Perangkat Daerah dengan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dari 600 (enam ratus).

Kecuali Distrik dengan Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) dan Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dari 600 (enam ratus).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan yang difokuskan pada perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan perencanaan dan pengendalian aset serta penatausahaan dan penggunausahaan aset.

Angka 4

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan khususnya pada pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah berupa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Subbagian Tata Usaha yang telah ada pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha selain menatausahakan surat-menyurat pimpinan daerah juga surat-menyurat Staf Ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 78

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**